Published on twice volume every year
PILAR JURNAL PENGABDIAN ILMIAH NUSANTARA

Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Pajak Penghasilan Keluarga bagi Warga Perumahan Puri Asri Nongsa

Merline Julianti[1*], Rina[2], Afrinanda[3], Andri Hanico[4], Hazriyanto[5]
[1-5] Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gelileo
*) corresponding author

Keywords

tax literacy, annual tax return, housewives, family accounting

Abstract

Tax compliance at the family level is often constrained by limited tax literacy and technical difficulties in using digital reporting systems. In the Puri Asri Nongsa Housing Complex, housewives play a central role in managing household finances; however, their awareness and capacity in tax reporting remain relatively low. This community service activity aims to provide education on family tax obligations and technical assistance in filing the Annual Individual Income Tax Return. The implementation method adopts a Service Learning approach, which includes counseling on the basic concepts of Income Tax Article 21 (PPh Article 21) and Non-Taxable Income (PTKP), hands-on training in the direct use of E-Filing, and consultation clinics for MSME actors related to the separation of business and personal finances. The results of the activity indicate an increase in participants' understanding of the importance of taxes for national development, as well as greater ease and confidence in tax reporting through E-Filing and the Coretax system. Through this assistance, it is expected that community members will achieve greater independence in fulfilling their annual tax obligations in a timely manner, which in turn contributes to improving the national tax compliance ratio.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *Self-Assessment System*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Salah satu wujud kepatuhan tersebut adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang kini telah didukung oleh sistem *e-filing* untuk memudahkan pelaporan secara daring dan *real-time*.

Meskipun teknologi *e-filing* menawarkan kemudahan, tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat masih menghadapi tantangan yang signifikan. Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang hanya menggunakan *e-filing* satu kali dalam setahun, sehingga sering kali lupa akan prosedur penggunaan dan pengisiannya saat periode pelaporan tiba (Fernanda & Lukman, 2023) . Minimnya pengetahuan mengenai tata cara pelaporan pajak ini menjadi penghambat utama kepatuhan wajib pajak (Hakim et al., 2025). Permasalahan ini juga terlihat secara nyata pada masyarakat di lingkungan Perumahan Puri Asri Nongsa, khususnya pada kelompok Ibu Rumah Tangga dan anggota PKK.

Gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki peran strategis di mana perempuan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mandiri. Dalam konteks ekonomi keluarga, Ibu Rumah Tangga memegang peran sentral dalam manajemen keuangan dan stabilitas rumah tangga. Sayangnya, kesadaran dan literasi perpajakan di kalangan ini belum tumbuh dengan optimal. Berdasarkan analisis situasi di lapangan, terdapat anggapan keliru bahwa pajak hanyalah urusan suami atau kantor semata, serta adanya kebingungan mengenai dokumen perpajakan seperti bukti potong PPh Pasal 21.

Selain itu, bagi Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha mikro (UMKM), permasalahan menjadi lebih kompleks. Sering kali terjadi percampuran antara keuangan pribadi dan usaha, yang menyulitkan perhitungan pajak penghasilan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sederhana sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fataron et al., 2025). Tanpa pemahaman yang memadai, ketidaktahuan mengenai sanksi atau denda pajak, serta prosedur teknis pelaporan SPT Tahunan menjadi masalah yang terus berulang setiap tahunnya.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir untuk memberikan solusi melalui edukasi dan pendampingan intensif. Studi menunjukkan bahwa kegiatan asistensi atau pendampingan pengisian SPT terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Faizah & Atmaja, 2023). Pendampingan langsung dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak karena proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan terarah (Hasibuan et al., 2023). Melalui program "Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Pajak Penghasilan Keluarga", diharapkan para Ibu Rumah Tangga di Puri Asri Nongsa tidak hanya mampu melaporkan SPT secara mandiri, tetapi juga memiliki pemahaman mendasar bahwa kepatuhan pajak adalah bagian integral dari ketahanan ekonomi keluarga dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa (Delfina & Widjaja, 2024).

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis untuk memecahkan permasalahan mitra, yaitu rendahnya literasi pajak dan keterampilan teknis pelaporan SPT di kalangan warga Perumahan Puri Asri Nongsa.

Pendekatan yang digunakan mengadopsi metode *Service Learning* yang meliputi tiga tahapan utama: ceramah (penyuluhan), tutorial (praktik langsung), dan diskusi (pendampingan intensif). Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM dan orang pribadi dalam menyusun laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan.

1) Tahapan Persiapan (Pra-Kegiatan)

Tahap ini berfokus pada pematangan konsep dan koordinasi lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar.

a. Survei dan Koordinasi Mitra: Tim pelaksana melakukan koordinasi intensif dengan pengurus RT/RW Perumahan Puri Asri Nongsa. Tujuannya adalah menyepakati waktu dan lokasi kegiatan, serta memetakan profil calon peserta (apakah dominan Ibu Rumah Tangga murni atau memiliki usaha sampingan) agar materi yang disampaikan relevan.

b. Penyusunan Materi dan Instrumen: Tim dosen dan mahasiswa menyusun materi penyuluhan yang "membumi" dengan bahasa non-teknis, meliputi modul panduan E-Filing dan studi kasus penghasilan keluarga. Selain itu, disusun pula instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur efektivitas kegiatan.

c. Rekrutmen dan *Briefing* Mahasiswa: Mahasiswa dilibatkan sebagai fasilitator atau "Relawan Pajak" yang akan mendampingi peserta secara *one-on-one*. Peran mahasiswa sangat krusial dalam membantu wajib pajak yang mengalami kendala teknologi.

2) Tahapan Pelaksanaan (Implementasi)

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk *Workshop* dan Pendampingan Teknis yang terbagi menjadi tiga sesi utama:

a. Sesi 1: Edukasi Literasi Pajak (Ceramah Interaktif) Pada sesi ini, tim memberikan pemahaman dasar mengenai peran pajak dalam pembangunan serta konsep PPh Pasal 21 dan PTKP dalam konteks keluarga. Materi ditekankan pada pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha bagi ibu rumah tangga yang memiliki UMKM, serta kewajiban PPh Final 0,5%.

b. Sesi 2: Pelatihan Praktik E-Filing (Tutorial) Ini adalah sesi inti di mana peserta dipandu melakukan simulasi hands-on pelaporan SPT Tahunan (Formulir 1770 SS/1770 S) menggunakan gawai (smartphone) masing-masing. Pendampingan penggunaan aplikasi E-Filing ini bertujuan mengatasi kendala teknis yang sering menghambat wajib pajak. Peserta juga akan diperkenalkan dengan sistem Coretax dan cara membaca bukti potong 1721-A1.

c. Sesi 3: Klinik Pajak (Diskusi dan Problem Solving) Sesi ini membuka ruang diskusi untuk masalah spesifik, seperti lupa EFIN (Electronic Filing Identification Number), pemadanan NIK menjadi NPWP, atau status kurang bayar/lebih bayar. Asistensi langsung ini terbukti memberikan kepuasan kepada wajib pajak karena solusi diberikan secara cepat dan tepat.

3) Tahapan Evaluasi dan Keberlanjutan

a. Evaluasi Pembelajaran: Dilakukan melalui analisis komparatif hasil pre-test (sebelum materi) dan post-test (setelah materi) untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif.

b. Evaluasi Keberhasilan: Indikator keberhasilan diukur dari jumlah peserta yang berhasil melakukan submit SPT Tahunan pada saat kegiatan berlangsung atau memiliki akun DJP Online yang aktif.

c. Keberlanjutan: Tim akan menyerahkan modul saku "Panduan E-Filing Keluarga" kepada pengurus warga sebagai referensi mandiri. Selain itu, dibuka saluran komunikasi (Grup WhatsApp) yang dikelola mahasiswa untuk konsultasi lanjutan pasca-kegiatan.

4) Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra (Warga dan Pengurus Puri Asri Nongsa) sangat diharapkan dalam bentuk:

a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan dan peralatan pendukung sederhana.

b. Mengkoordinir kehadiran peserta (target minimal 20-30 orang).

c. Berperan aktif dalam diskusi dan memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan program selanjutnya.

5) Potensi Rekognisi SKS Mahasiswa

Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan ini mendukung pencapaian IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus). Aktivitas mahasiswa dalam menjadi tutor sebaya atau pendamping pengisian SPT dapat direkognisi ke dalam mata kuliah Praktikum Perpajakan, di mana mahasiswa tidak hanya belajar teori tetapi juga mempraktikkan *soft skill* komunikasi dan penyelesaian masalah riil di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Pajak Penghasilan Keluarga" telah dilaksanakan di Perumahan Puri Asri Nongsa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan dan memberikan pendampingan teknis pengisian SPT Tahunan bagi warga, khususnya Ibu Rumah Tangga dan pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Gambar 1. Penyampaian Materi dan Diskusi



a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim melakukan survei pendahuluan dan koordinasi dengan perangkat RT/RW setempat. Berdasarkan data mitra, mayoritas peserta adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha sampingan atau suami yang bekerja sebagai karyawan, namun sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem perpajakan digital (*DJP Online*). Tim juga menyiapkan materi penyuluhan yang disederhanakan agar mudah dipahami oleh orang awam, serta menyiapkan modul panduan praktis *E-Filing*.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) dan *workshop* (praktik langsung).

a) Sesi Penyuluhan: Peserta diberikan pemahaman mengenai konsep dasar Pajak Penghasilan (PPh), PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan pentingnya pajak

bagi pembangunan negara. Materi juga mencakup kewajiban pencatatan keuangan sederhana bagi warga yang memiliki usaha UMKM.

b) Sesi Pendampingan E-Filing: Peserta dipandu secara langsung (*one-on-one*) oleh tim dosen dan mahasiswa (relawan pajak) untuk melakukan *login* ke situs DJP Online, aktivasi EFIN bagi yang lupa, hingga pengisian formulir SPT 1770 SS atau 1770 S melalui *e-filing*. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait kendala teknis yang selama ini mereka alami, seperti lupa kata sandi atau kebingungan membedakan harta dan penghasilan.

c. Tahap Evaluasi

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dibagikan, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta menganggap pelaporan pajak adalah proses yang rumit dan menakutkan. Setelah pendampingan, peserta mampu melakukan pelaporan secara mandiri dan memahami prosedur dasar penggunaan aplikasi perpajakan.

Gambar 2. Peserta Kegiatan



2) Pembahasan

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan langsung (*direct assistance*) sangat efektif dalam mengatasi rendahnya kepatuhan pajak di tingkat rumah tangga. Rendahnya kepatuhan sering kali bukan disebabkan oleh keengganan membayar pajak, melainkan karena minimnya pengetahuan teknis. Hal ini sejalan dengan temuan (Effendi & Indrajati, 2024) yang menyatakan bahwa meskipun aplikasi *e-filing* memudahkan pelaporan, minimnya pengetahuan wajib pajak atas cara penggunaannya menjadi penghambat utama.

Dalam kegiatan ini, kendala utama yang ditemukan adalah peserta yang lupa tata cara penggunaan *e-filing* karena hanya menggunakannya satu kali dalam setahun. Fenomena ini dikonfirmasi oleh studi (Fernanda & Lukman, 2023), yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) umumnya lupa prosedur teknis pelaporan tahunan, sehingga kehadiran pendamping atau relawan pajak menjadi sangat krusial. Melalui pendampingan intensif yang dilakukan oleh tim pengabdi, peserta merasa terbantu karena proses pelaporan menjadi lebih cepat dan terarah.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai akuntansi sederhana untuk UMKM. Bagi Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha, kemampuan memisahkan uang pribadi dan usaha serta menyusun laporan keuangan sederhana adalah kunci kepatuhan pajak. (Fataron et al., 2025) menekankan bahwa peningkatan pemahaman penyusunan laporan keuangan berdampak signifikan terhadap kemampuan melaporkan SPT Tahunan UMKM. Dengan memahami omzet dan laba yang benar, peserta menjadi lebih percaya diri dalam menghitung PPh Final 0,5% yang harus dibayarkan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa sinergi antara edukasi konseptual dan praktik teknis mampu meningkatkan literasi pajak masyarakat. Keberadaan mahasiswa sebagai relawan pajak juga terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan teknologi yang dialami oleh wajib pajak (Delfina & Widjaja, 2024). Peserta yang awalnya merasa cemas kini memiliki kepuasan dan kepercayaan diri lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara (Faizah & Atmaja, 2023; Hasibuan et al., 2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Perumahan Puri Asri Nongsa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Peningkatan Literasi Pajak: Kegiatan penyuluhan berhasil mengubah paradigma peserta, khususnya Ibu Rumah Tangga, mengenai perpajakan. Peserta yang awalnya menganggap pajak sebagai hal yang menakutkan dan rumit kini memahami bahwa kepatuhan pajak adalah kontribusi nyata bagi negara dan bagian dari manajemen keuangan keluarga yang sehat.
2) Efektivitas Pendampingan Langsung: Metode pendampingan teknis (*hands-on*) terbukti sangat efektif dalam mengatasi kendala penggunaan teknologi. Peserta mampu mengatasi

hambatan teknis seperti lupa EFIN atau kebingungan mengisi formulir SPT 1770 SS/1770 S berkat bantuan langsung dari relawan pajak. Hal ini sejalan dengan temuan studi terdahulu yang menyatakan bahwa asistensi langsung adalah kunci meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak,.

3) Pemberdayaan UMKM Rumahan: Bagi peserta yang memiliki usaha mikro, kegiatan ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Pemahaman ini menjadi fondasi penting bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban PPh Final UMKM dengan benar dan akuntabel.

5. SARAN

Demi keberlanjutan dan peningkatan kualitas kegiatan serupa di masa mendatang, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1) Kontinuitas Program: Mengingat pelaporan SPT adalah siklus tahunan, disarankan agar kegiatan pendampingan ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap awal tahun (periode Januari-Maret). Hal ini penting untuk menjaga ingatan dan kepatuhan warga yang cenderung lupa jika tidak dipandu secara berkala.
2) Perluasan Materi: Untuk kegiatan selanjutnya, materi dapat diperluas tidak hanya pada pelaporan SPT Tahunan, tetapi juga mencakup aspek legalitas usaha (seperti NIB) bagi Ibu Rumah Tangga yang memiliki UMKM, guna mendorong mereka naik kelas.
3) Optimalisasi Peran Mahasiswa: Pelibatan mahasiswa sebagai Relawan Pajak perlu terus ditingkatkan, karena selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga efektif sebagai sarana pembelajaran riil di luar kampus bagi mahasiswa.

REFERENSI

Delfina, F., & Widjaja, D. I. (2024). Peran Strategis Relawan Pajak dalam Mendukung Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, *7*(3).

Effendi, C. A., & Indrajati, D. (2024). Pendampingan Relawan Pajak untuk Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Serina Abdimas*, *2*(4).

Faizah, D. N., & Atmaja, S. S. (2023). Analisis Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Surabaya Genteng. *Ekomania*, *9*(3).

Fataron, Z. A., Istiariani, I., & Fissabila, A. (2025). Peningkatan pemahaman pelaporan SPT tahunan melalui penyusunan laporan keuangan sederhana pada wajib pajak UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, *6*(4).

Fernanda, V., & Lukman, H. (2023). Pendampingan Pengisian SPT E-Filling dengan Formulir SPT 1770S bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Serina Abdimas*, *1*(3).

Hakim, L., Kurniawati, D., & Sunanto, G. A. (2025). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan

Badan pada PT Pilar Teknologi Solusi. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN*, *3*(1).

Hasibuan, D. H., Tullah, D. S., Puspitasari, R., Novianti, M., & Galingging, N. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Guru Tetap di Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor. *JPM*, *2*(7).